



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113

Telepon 0275-321112, 321017 Faximile 0275-322274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PURWOREJO

Nomor : 421.1/0498/2013

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
Nomor : 421.1/623/2012 Tanggal: 29 Desember 2012 penyelenggara Paud :
Nama : **Pos Paud Rindang Asih**
Pemimpin / Penyelenggara PAUD : **Diah Lia Kurniati, S.Pd**
Alamat : Desa Donorati Kec. Purworejo, Kab. Purworejo
- Menimbang a. bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring UPT Pendidikan dan Kebudayaan **Kec. Purworejo**
Tanggal, 29 Desember 2012 Nomor 421.1/623/2012 kepada PAUD tersebut di atas
diberikan ijin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
b. bahwa ijin Pendirian dan Penyelenggaraan ini diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan
yang berlaku
- Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

M E M U T U S K A N


Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

- Nama : **Pos Paud Rindang Asih**
Jenis Pendidikan : **Anak Usia Dini (Pra Sekolah)**
Alamat :
a. Desa/Kelurahan : **Donorati**
b. Kecamatan : **Purworejo**
c. Kab. / Kota : **Purworejo**
Pemimpin / Penyelenggara : **Diah Lia Kurniati, S.Pd**
Pemilik/Penanggungjawab : **Penyelenggara**

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal : Februari 2013 s/d 1 Februari 2016
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mematuhi peraturan perundungan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : Tanggal 1 Februari 2013 s/d 1 Februari 2016



Drs. Bambang Aryawan, M.M
Penjabat Utama Muda
NIP 19601004 198603 1 012

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PNF, Bimbingan dan Senibudaya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
- 3 Camat Purworejo
- 4 Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo